

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KAJIAN TEORITIS

A. PENGERTIAN OTONOMI DAERAH

Otonomi Daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus sendiri terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undang. MENURUT Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai hal terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat daerah otonom. Mengacu pada penjelasan di atas berikut ini adalah beberapa prinsip dalam pelaksanaan Otonomi Daerah :

1). Prinsip Otonomi Seluas-Luasnya

ini merupakan prinsip otonomi dimana daerah yang mendapatkan kewenangan dalam mengatur dalam hal pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakatnya.

2). Prinsip Otonomi Nyata

Ini adalah prinsip otonomi dimana daerah otonom memiliki kewenangan dalam menjalankan memerintah berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata telah ada.

3). Prinsip Otonomi Bertanggung Jawab

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini prinsip otonomi dimana sistem penyelenggaraan harus sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian otonom. Pada dasarnya otonomi bertujuan agar daerah tersebut berkembang dan masyarakat lebih sejahtera.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilakukann berdasarkan tiga asas yaitu :

a. Asas Desentralisasi

Ini merupakan pemerian wewenang untuk menjalankan pemerintahan kepada daerah otonom berdasarkan struktur NKRI dan dasar hukum yang berlaku.

b. Asas Dekosentrasi

Ini merupakan pemberian wewenang untuk menjalankan pusat kepada gubernur yang bertugas sebagai wakil pemerintahan atau perangkat pusat daerah.

c. Asas Tugas Pembantuan

Ini merupakan pemberian tugas dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan biaya, sara prasaran, serta sumber daya manusia. Tugas tersebut harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada yang berwenang.¹

Inti dari pelaksanaan Otonomi Daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai ssekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambayt pelaksanaan Otonomi Daerah. Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan Otonomi Daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fisik secara nasional.

Percepatan Otomi Daerah

¹<https://www.mamanroe.com>, *Otonomi Daerah*, 2019.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Percepatan Otonomi Daerah sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang telah bergulir di daerah. Banyak harapan yang dimungkinkan dari penerapn Otonomi Daerah, seiring dengan itu tidak sedikit pula masalah, tantangan dan kendala yang dihadapi oleh daerah. Melalui Otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak memainkan perannya daalam membukapelluangf memajukan Daerah dengan melaukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja Daerah secara ekonomi yang wajar. Efesien. Dan efektif termasuk kemampuan perangkat Daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasanya maupun kepada publik/masyarakat.

- **Kebijakan Dan Strategi Otonomi Daerah**

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dan pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan prinsip Otonomi Daerah. Sebagai daerah otonom daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjwaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari raktek-praktek korupsi,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kolusi dan nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan Daerah.²

Pemerintah Daerah Dengan Otonomi

Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintahan Daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan Otonomi adalah mencapai efektifitas dan efesieen dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalh antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, enumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan dya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Sejalan dengan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut, akan menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas medebewind atau asas pembantuan. Proses sentralisasi pada dasarnya tidak semata-mata desentralisasi adminitratif tetapi juga bidang ekonomi dan sosial budaya. Dengan demikian dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada organisasi/adminitratif pemerintahan daerah saja akan tetapi berlaku pada masyarakat (publik) dan badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang. Demikian pula dengan otonomi ini terbuka kesempatan bagi pemerintah daerah

² HAW.Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara langsung membangun kemitraan dengan public dan pihak swasta daerah yang bersangkutan dalam berbagai bidang pula.³

- Rencana Kerja Percepatan Otonomi Daerah

Ruang lingkup kerja tahap pertama meliputi:

- 1) Penataan kewenangan antara pusat dan daerah, provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 2) Penatan kelembagaan sejalan dengan distribusi kewenangan.
- 3) Penataan personil sesuai dengan struktur kelembagaan yang telah ditata kembali.
- 4) Penyelesaian realokasi asset dan dokumen.
- 5) Penyelesaian persiapan desentralisasi fiskal termasuk penerapan dana Alokasi umum (DAU).
- 6) Pengembangan kapasitas daerah.

Tahap berikutnya adalah tahap kewenangan dan organisasi daerah meliputi:

A. Masing-masing Daerah menyusun rancangan kewenangan yang akan dilaksanakan.

B. Masing-masing Daerah menyusun rancangan organisasi yang di usulkan.

Selanjunya dikirim untuk proses dan ditentukan kewenangan yang akan dilaksanakan dengan berita acara. Berpedoman pada Keppres tentang Perangkat Daerah setiap Daerah menetapkan PERDA tentang Organisasi Daerah. Sebagaimana penataan kewenangan dan kelembagaan, maka penataan personil, aset dan dokumen dilaksanakan secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan.⁴

³*Ibid, h.21.*

⁴*Ibid,h.37.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

B. TUGAS DAN FUNGSI CAMAT

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara besar di dunia yang memiliki susunan rumit didalam sistem pemerintahannya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial dimana yang memimpin jalanya pnyyelenggaraan kedaulatan rakyat di negri ini adalah presiden. Mengingat luas wilayah Indonesia yang begitu besar, maka presiden tidak mungkin dapat mengurus semua urusan ditiap wilayahnya tanpa dibantu oleh orang lain. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden dibantu oleh wakil presiden, dan para menteri. Disis lain Indonesia juga menerapkan otonomi daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan dengan baik hingga keseluruh pelosok daerah. Otonomi daerah ialah kewenangan dan kekuasaan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Yang membantu menjalankan tugas presiden di daerah Kecamatan adalah seorang Camat. Wilayah kecamatan ini dibagi menjadi beberapa kelurahan yang dikepalai oleh seorang lurah dan desa yang dipimpin oleh kepala desa, dan terakhir dipecah lagi menjadi beberapa dusun. Setiap jabatan bertanggung jawab terhadap jabatan di atasnya seperti lurah bertanggung jawab kepada camat, camat kepada bupati, bupati kepada gubernur, dan seterusnya.

Dalam pembahasan kali ini akan lebih difokuskan pada posisi pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu terkait tugas camat. Tugas dan fungsinya telah diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 19 Tahun 2008 tentang kecamatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 9 tentang kecamatan, bahwa camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.⁵

Tugas Pokok dan Fungsi Camat adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 15 tentang kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, seorang camat memiliki tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- 1) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
- 2) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 3) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- 4) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- 5) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya⁶ dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Tugas-tugas di atas masih di *breakdown* lagi menjadi beberapa bagian yang mana penjabarannya masih dituangkan dalam Peraturan Pemerintah yang sama dalam pasal yang berbeda. Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing tugas camat.

⁵Peraturan Pemerintah) No. 19 Tahun 2008 tentang kecamatan.

⁶Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 terkait tugas camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan.
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- 4) Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat..⁷

C. TINJAUAN TENTANG NAGARI

a. Penyebaran penduduk

Unit terkecil dalam kekkerabatan Minang adalh orang-orang yang sesuku, sebaliknya, unit yang terbesar adalah kumpulan orang-orang senagari. Adat Minangpun hanya *salingkuang* nagari itu. Jadi, suku dan agari mempunyai yang amat penting bagi orang minang. Menurut Rusli Ambran dalam bukunya “Sumber

⁷<https://gruppkn.com>, *Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Menurut Peraturan Pemerintah Tahun 2007 dan 2008*, Di Akses Pada Tanggal 10 Juli 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hingga Plakat Panjang”, disebutkan bahwa keterangan terbaik mengenai asal usul nagari adalah diberikan oleh ahli adat de Rooy. Menurut cerita lama tulis de Rooy, nagari yang tertua adalah Pariangan, Padang Panjang, dari Pariangan rakyat mengembara kemana-mana dan mendirikan tempat-tempat tinggal yang baru disekitarnya. Hubungan antara keluarga ditempat baru dengan keluarga asal tetap dijaga dan menjadi alasan untuk saling kunjung-mengunjungi atau untuk mengundang untuk menghadiri hajatan tertentu. Ditempat yang baru itu mereka hidup bercocok tanam, menangkap ikan atau berburu, mereka sering pula berkelana ke daerah sekeliling, dimana pohon-pohon hutan masih harus ditebang dan diberi tanda bahwa kawasan itu sudah ada yang menggarap. Tanda ini kelak dipakai sebagai bukti bahwa mereka berhak atas tanah di situ yang akan mereka kerjakan nanti atau di sediakan sebagai cadangan untuk kelak bercocok tanam.

Lama-kelamaan, tanah hutan yang sudah ditebangi itu ditempati pendatang baru, pendatang tersebut mencari tanah atau hutan-hutan yang belum mempunya disekitar situ. Dengan demikian di tanah-tanah yang gampang dikerjakan itu timbul pemukiman baru, biasanya yang di puncak-puncak bukit yang rendah atau dilereng pengunungan yang mereka anggap lebih aman. Karena itu timbul pikiran untuk menyatukan tenaga dan membentuk semacam persekutuan, karena persatuan ini meeka merasa lebih kuat dan berani turun dari puncak-puncak bukit dan mendurukan tempat-tempat pemukiman di kaki bukit atau daerah landai yang banyak terdapat air dan berdirilah perkampungan yang disebut “koto”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan datang nya pendatang-pendatang baru, maka tanah-tanah disekeliling tempat itu mulai lagi dikerjakan seperti semula, timbullah koto-koto baru yang mempunyai kekuasaan atas tanah-tanah di daerah tertentu yang berdiri sendiri.

b. Terbentuknya Nagari

Koto asal mulanya adalah benteng tempat berlindung, dari kaki-kaki bukit mereka mulai menjelajah mencari pemukiman dan tanah-tanah baru yang lebih subur dan menempati pemukiman baru tersebut. dengan tetap menguasai tanah ulayat di hutan, mereka membentuk pemukiman yang baru yang lebih aman lebih luas dan lebih nyaman. Perkapungan tahap keempat inilah yang disebut “Nagari” yaitu pemukiman permanen yang biasanya terletak di atas tanjung-tanjung atau gundukan-gundukan dataran yang ketinggian, sekurangnya terdiri dari 4 (empat) suku asal.

c. Syarat Nagari

Undang-undang pembentukan Nagari menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu pemukiman dapat disebut nagari.

- 1) Kaampekk Suku, berarti bahwa suatu pemukiman baru boleh disebut nagari bila penduduk di pemukiman itu sudah tersusun sekurangnya empat buah kelompok suku.
- 2) Buah Paruik, yaitu dalam satu nagari harus berasal dari garis keturunan.
- 3) Tuo Kampung, bila kumpulan saparuik sudah bertambah besar untuk tip kelompok, maka di angkatlah salah seorang Mamak yang tertua atau di tuakan sebagai “Tua Kampung”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Tunggainai, tunggainai adalah saudara laki-laki tertua dari ibu. Tuangganai itulah yang mengatur pembagian tugas semua kaumnya, supaya “berat sama dipikul ringan sama di jinjing”, dialah yang memegang teguh semua permufakatan keluarga dan antara keluarga.

d. Pemerintahan Nagari

Nagari bukan lagi berkedudukan sebagai unit pemerintah terendah di Daerah tingkat I Sumatera Barat, tetapi semata-mata merupakan kesatuan masyarakat hukum adat.⁸ Di nagari terdapat seorang Wali Nagari yang memiliki tugas dan fungsi :

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
- 2) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Musyawarah Nagari (BMN).
- 3) Menetapkan peraturan Nagari.
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Nagari mengenai APB.
- 5) Membina kehidupan masyarakat Nagari.
- 6) Membina perekonomian Nagari.
- 7) Mengkoordinasi pembangunan Nagari secara partisipatif.
- 8) Mewakili Nagari didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum sesuai dengan Perundang-Undangan.
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Perundang-Undangan.⁹

D. TUGAS DAN FUNGSI JORONG JORONG

⁸ Amir M.S., *Adat Minangkabau*, (Jakarta, PT Mutiara Sumber Widya, 2006), h. 39-50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jorong atau Korong adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia yang berkedudukan di bawah Nagari. Oaring yang memimpin Jorong / Korong disebut Kepala Jorong. Istilah ini kembali digunakan di Provinsi Sumatera Barat. Tugas dan Fungsi Jorong adalah sebagai berikut :

- 1) Membantu Wali Nagari dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Nagari dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- 2) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan eskpedisi.¹⁰

E. TINJAUAN TENTANG PEMBANGUNAN

Banyak orang yang menginterpretasikan pembangunan dengan menggunakan jalan layang, gedung-gedung bertingkat, pembangunan kota-kota besar dan sebagainya. Padahal arti pembangunan yang dicita-citakan adalah pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Hakekat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh demi mencapai kesejahteraan rakyat, untuk bisa membangun lebih baik, masyarakat harus berpendidikan dan bermoral baik. Untuk melakukan pembangunan yang lebih efektif masyarakat perlu mempelajari sejarah bangsa-bangsa.

- 1) Pembangunan adalah perubahan.

Perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Kondisi yang lebih baik itu harus dilihat dalam cakupan keseluruhan bagi kehidupan bernegara dan

¹⁰ <http://majalahsaran.wordpress.com>, di Unggah Pada Tanggal 28 Februari 2010.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

bermasyarakat, oleh karenanya tidak hanya baik dalam arti peningkatan taraf hidup saja, akan tetapi juga dalam segi-segi kehidupan yang lainnya. Karena dapat dipastikan bahwa satu segi kehidupan bertalian erat dengan segi-segi kehidupan yang lainnya. Manusia bukan hanya makhluk ekonomi, akan tetapi juga makhluk sosial dan makhluk politik.

2. Pembangunan adalah pertumbuhan

Yang dimaksud dengan pertumbuhan adalah kemampuan suatu Negara untuk terus selalu berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Cakupannya pun adalah seluruh segi kehidupan. Sebagai wujud implementasinya, tidak ada satupun segi kehidupan yang luput dari usaha pembangunan. Adalah hal yang tepat dan wajar apabila ide pertumbuhan mendapat penekanan dan sorotan dalam pembangunan adalah hal yang tepat dan wajar apabila ide pertumbuhan mendapatkan penekanan dan sorotan dalam pembangunan, karena secara filsafat dapat dikatakan bahwa suatu organism suatu Negara dapat dikatakan sebagai suatu organisme.

3. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan

Keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya apalagi secara kebetulan. Berarti bahwa baik secara konseptual ataupun secara operasional, tujuan dan berbagai kegiatan dengan sengaja ditentukan dalam seluruh potensi serta kekuatan nasional.

4. Pembangunan adalah suatu rencana yang tersusun secara rapi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perencanaan mutlak dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi, apa tujuannya, apapun kegiatannya tanpa melihat apakah organisasi bersangkutan besar atau kecil. Negara merupakan organisasi, sehingga dalam usaha pencapaian tujuan pembangunannya para pimpinannya mau tidak mau pasti terlibat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan.¹¹

5. Pembangunan adalah cita-cita akhir dari perjuangan Negara atau bangsa

Pada umumnya, komponen-komponen dari cita-cita akhir dari negara-negara modern di dunia, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang, adalah hal-hal yang pada hakikatnya bersifat relative dan sukar membayangkan tercapainya “titik jenuh yang absolute”, yang setelah tercapai tidak mungkin ditinggalkan lagi seperti:

- a. Keadilan sosial,
- b. Kemakmuran yang merata,
- c. Perlakuan sama dimata hukum,
- d. Kesejahteraan material, mental dan spiritual,
- e. Kebahagiaan untuk semua,
- f. Ketentraman, dan
- g. keamanan

Paradigma Pembangunan

Pembangunan menurut literature-literatur ekonomi pembangunan, sering didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan rill per kapita melalui peninghkatan jumlah dan produktifitas sumber

¹¹ Afifudin, *Pengantar Adminitrasi Pembangunan*, (Bandung, Alfabeta, 2012), h. 41-45.

daya. Paradigma-paradigma pembangunan yang disusun oleh para teoritis dan perencanaan pembangunan tidak bisa dipungkiri lebih berputar kepada pendekatan teoritis dan keilmuan dari pada sebuah kaian konseptual yang lebih mengacu kepada paraktik. Pendekatan pemangunan mulai di warnai oleh pendekatan ekonomi sejak *dedengkot* pemikir klasik seperti Adam Smith yang mengajarkan tentang pasar dengan “*invisible hand*” nya.

- Etika pembangunan

Di negara-negara berkembang, tugas utama birokrasi lebih dititikberatkan untuk memperlancar proses pembangunan itulah sebabnya banyak penulis yang menganalisis adminitrasi negara-negara berkembang menggunakan istilah birokrasi pembangunan atau adminitrasi pembangunan. Definisi yang sederhana mengatakan bahwa pembangunan adalah proses perubahan dari suatu keadaan tertentu ke arah keadaan yang lebih baik. Dalam tugas-tugas pembangunan, aparat addminitrasi diharapkan memiliki komitmen terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaannya secara efektif dan efisien. Dia harus berorientasi kepada kegiatan (bukan hanya terpaku pada aturan-aturan legalistik), mampu memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan tertentu ke arah kemajuan. Singkatnya, dia harus mampu menjadi agen-agen perubahan (*change agents*).¹²

¹²*Ibid*,h.67-71.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan nasional merupakan suatu proses yang terus-menerus dan berkesinambungan. Dengan perkataan lain, sukar untuk membayangkan adanya suatu Negara, bangsa yang pada suatu titik tertentu dalam perjalanannya akan mengatakan bahwa tingkat dan kondisi ideal yang dicita-citakan telah tercapai secara absolute sehingga tidak dapat lebih ditingkatkan lagi, hal ini bukan saja karena konsepsi seperti keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan yang merupakan suatu konsep yang bersifat relatif dan oleh karenanya tidak mengenal titik jenuh yang absolut, akan tetapi juga karena tujuan pembangunan merupakan konsep yang dinamik yang seirama pula dengan dinamika perkembangan kebudayaan manusia.

Pembangunan nasional sebagai proses yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara terencana dan terarah dalam setiap bidang kehidupan dan penghidupan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia adalah untuk dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Tujuan pembangunan nasional, yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945 merupakan tujuan pembangunan yang bersifat kuantitatif,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

normative, dan formal. Sedangkan tujuan pembangunan nasional dalam bentuk pragmatis, kualitatifnya atau kenyataan dalam masyarakat dapat dijabarkan dalam lima komponen, yaitu:

- a. Kemakmuran di bidang material
- b. Kesejahteraan mental
- c. Ketentraman fisik dan rohaniah
- d. Kehormatan, harkat, dan martabat
- e. Masyarakat bangsa yang berkeadilan sosial

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan, masyarakat, bangsa, dan Negara untuk melaksanakan tugas dalam mewujudkan tujuan nasional yang termasuk dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keseluruhan semangat, arah, dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai kesatuan yang utuh.

Asas-asas pembangunan nasional tersebut meliputi:

- a. Asas keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b. Asas manfaat
- c. Asas demokrasi pancasila
- d. Asas adil dan merata
- e. Asas keseimbangan, keserasian. Dan keselarasan dalam perikehidupan
- f. Asas hukum
- g. Asas kemandirian
- h. Asas kejuangan
- i. Asas ilmu pengetahuan dan teknologi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berhasilnya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, tergantung pada peran aktif masyarakat, sikap mental, tekad dan semangat serta ketaatan dan disiplin para penyelenggara Negara serta seluruh sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya perlu menyusun program menurut fungsi dan kemampuan masing-masing dalam rangka melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara. Pada hakekatnya pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila akan memperkuat jati diri dan kepribadian manusia, masyarakat, dan bangsa Indonesia yang tercermin dalam kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang.

- Perencanaan Pembangunan Nasional

perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan dibutuhkan karena kebutuhan pembangunan yang lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia, sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional bisa mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan secara efisien dan efektif yang dapat memberikan hasil optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

Pada dasarnya perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Perencanaan pembangunan pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan beberapa unsur pokok yaitu :

- a. Tujuan akhir yang ingin dicapai.
- b. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk merealisasikan tujuan akhir.
- c. Jangka waktu yang diperlukan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut.
- d. Masalah-masalah yang dihadapi.
- e. Modal atau sumber daya yang akan digunakan, serta pengalokasiannya.
- f. Kebijakan-kebijakan untuk merealisasinya.
- g. Orang, organisasi, atau badan pelaksanaannya.
- h. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan.¹³

- Pelaksanaan Pembangunan Nasional

Banyak kegiatan pembangunan nasional yang harus yang dilakukan oleh pemerintah, setidaknya-tidaknya pada tahap awal pembangunan. Yang paling utama adalah pembangunana prasarana dasar, baik prasarana ekonomi maupun sosial. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah biasanya dituangkan dalam mekanisme proyek-proyek pembangunan. Proyek-proyek harus termuat dengan jelas tujuannya, sasaran yang akan dicapai, cara pengukuran keberhasilannya, jangka waktu pelaksanaannya, tempat pelaksanaannya, biaya serta tenaga yang diperlukan, dan badan yang melaksanakannya. Apabila proyek itu merupakan bagian kegiatan usaha yang lebih besar, biasanya disebut program, serta dengan proyek-proyek lain yang berada dalam program yang sama.

¹³*Ibid*, h.77.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pelaksanaannya, proyek dapat dilakukan sendiri oleh badan pemerintah, baik oleh pemilik proyek maupun badan pemerintah lain, baik ditingkat pusat maupun daerah dalam hal ada otonom maupun desentralisasi. Untuk itu perlu ada mobilitas tenaga serta kesiapan lembaga pemerintah yang akan melaksanakannya. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah seperti dijelaskan di atas, adalah tugas manajemen pembangunan untuk menjamin bahwa proyek-proyek pembangunan yang secara fisik dilaksanakan atau dibiayai oleh anggaran pemerintah, berjalan seperti yang dikehendaki dan mencapai sasaran seperti yang direncanakan, dengan cara yang seefisien mungkin.

- **Kondisi Umum Pembangunan di Indonesia**

Tidak sedikit sebagian masyarakat menginterpretasikan pembangunan dengan pembangunan yang bersifat fisik, kasat mata, seperti pembangunan jalan tol, masjid, gedung-gedung bertingkat, pembangunan kota-kota besar dan sebagainya. Hakekat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh di segala bidang demi mencapai kesejahteraan rakyat. Secara bertahap krisis multidimensi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada tahun 1998 dapat dipulihkan. Dalam pada itu, dibidang pembangunan daerah terjadi perubahan yang cukup mendasar pada tata pelaksanaan pemerintah dan pembangunan dari sentralisasi menjadi desentralisasi.

Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota melakukan terobosan-terobosan sesuai dengan kewenangnya. Pemerintah daerah melakukan reorganisasi kelembagaan, penempatan sumber daya manusia aparat pemerintah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pengembangan kapasitas anggota legislative di daerah.¹⁴

Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan yang sentralistik dampaknya sudah diketahui, yaitu ketimpangan antar daerah, terutama antar Jawa dan luar Jawa dan antar Indonesia bagian barat dan Indonesia Bagian timur. Ahli pembanguna ekonomi regional sudah melakukan kajian yang intensif akan hal itu. Akan tetapi, pembangunan daerah tidak akan datang dan terjadi dengan begitu saja. Pembangunan didaerah baru akan berjalan kalo sejumlah prasyarat dapat di penuhi, terutama oleh para penyelenggara pemerintahan di daerah, yaitu pihak legislative dan eksekutif didaerah (gubernur, bupati, dan walikota, serta DPRD provinsi, Kabupaten, dan Kota).

Otonomi daerah memiliki kewenangan, dan strategi dalam memajukan daerah, semua aturan didaerah harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi kedudukannya. Beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah daerah dalam memajukan pembangunan di daerah antara lain:

- a. Fasilitas
- b. Pemerintah daerah harus kreatif
- c. Politik lokal yang stabil
- d. Pemerintah daerah harus menjamin kesinmabungan berusaha.¹⁵

¹⁴*Ibid*, h.111.

¹⁵*Ibid*, h.140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

TINJAUAN TENTANG PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET)

Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan. Menara saluran udara untuk transmisi listrik missal yang pertama dibangun pada tahun 1891 di dekat Frankfurt Jerman. Kapasitasnya baru mencapai 25 kV dengan bentangan kabel mencapai 175 kilometer, guna menghubungkan pusat pembangkit listrik di Lauffen dengan kota Frankfurt, yang merupakan pusat beban atau pusat pemukiman yang membutuhkan listrik terbanyak di Jerman. Menara SUTET yang pertama dibangun oleh Kanada pada tahun 1967 untuk menghubungkan seluruh kota di wilayah Negara bagian Quebec yang sangat luas itu.

Uni Soviet selanjutnya mengambil alih kepemimpinan di tahun 1982 dengan membangun jaringan menara SUTET raksasa bertegangan hingga 1.200 kV. Pada umumnya menara-menara SUTET yang dibangun di berbagai Negara dewasa ini bertegangan sekitar 500 kV, mengingat Negara yang lebih besar dari itu, apalagi seperti yang dibangun di Uni Soviet, mengandung kerumitan teknis yang sangat tinggi, dan tentu saja mengandung resiko yang jauh lebih besar. Keberadaan jaringan SUTET ini merupakan syarat bagi terpenuhinya kebutuhan energi yang selanjutnya menentukan kelancaran pembangunan dan kenyamanan hidup penduduk pada umumnya. Melalui menara-menara SUTET ini, selanjutnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

akan dapat dibangun sejumlah besar gardu induk dan gardu-gardu pendukung yang menjadi titik-titik penting distribusi listrik.¹⁶

Syarat ruang bebas dan jarak bebas minimum dalam pembangunan tower SUTET adalah

1. Penambang memanjang ruang bebas
2. Pandangan atas ruang bebas
3. Ruang bebas SUTET 500 kv sirkit tunggal
4. Ruang bebas SUTET 275 kv dan 500 kv Sirkit Ganda.
5. Ruang bebas SUTET 500 kv Sirkit Tunggal.

Ruang sisi kanan, kiri, dan bawah ruang bebas SUTET secara teknis aman dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal selama tidak masuk kedalam ruang bebas.¹⁷ Dengan kekuatan SUTET 500 kV yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien. Dalam menyalurkan energi listrik tersebut terdapat radiasi medan magnet maupun radiasi medan listrik yang sangat membahayakan. Berbagai macam kekhawatiran muncul akan dampak SUTET terhadap kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah yang dilewati jalur saluran transmisi tersebut. Sehingga kita harus mengetahui apa akibat yang ditimbulkan oleh saluran transmisi tersebut.

¹⁶ Esmerelda Contessa, *Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h.31.

¹⁷ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam beberapa waktu terakhir, demo tentang keberadaan SUTET marak terjadi. Banyak masyarakat yang tinggal di sekitar SUTET mengeluhkan timbulnya bermacam penyakit. Benarkah keberadaan SUTET berbahaya bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Di Indonesia, SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) didefinisikan sebagai saluran atau hantaran udara untuk mentransmisikan daya elektrik pada tegangan 500.000 Volt (500 kV). Tegangan setinggi ini diperlukan untuk menekan susut daya dan susut tegangan di saluran transmisi yang panjang. Tegangan ekstra tinggi 500 kV banyak dipakai di Eropa dan Asia. Tegangan ultra tinggi 765 kV dan 1.100 kV dipakai di Amerika dan Rusia. Pada tegangan yang sangat tinggi ini, saluran udara dipilih karena biaya konstruksinya jauh lebih murah dibanding bila menggunakan kabel bawah tanah.

Saluran Transmisi merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan tenaga listrik dari Generator Station/ Pembangkit Listrik sampai distribution station hinggasampai pada konsumen pengguna listrik. Tenaga listrik di transmisikan oleh suatubahan konduktor yang mengalirkan tipe Saluran Transmisi Listrik. Berdasarkan sistem Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 200kV-500Kv Pada umumnya saluran transmisi di Indonesia digunakan pada pembangkit dengan kapasitas 500 kV. Dimana tujuannya adalah agar drop tegangan dari penampang kawat dapat direduksi secara maksimal, sehingga diperoleh operasional yang efektif dan efisien. Akan tetapi terdapat permasalahan mendasar dalam pembangunan SUTET ialah konstruksi tiang (tower) yang besar dan tinggi, memerlukan tanah yang luas, memerlukan isolator yang banyak, sehingga memerlukan biaya besar. Masalah lain yang timbul

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

dalam pembangunan SUTET adalah masalah sosial, yang akhirnya berdampak pada masalah pembiayaan.

- Sutet Sebagai Bagian Dari Sistem Jaringan Energi Listrik

Sistem Jaringan Energi Listrik dan Komponen Prasarannya terdiri atas Pembangkit Tenaga Listrik, Jaringan transmisi (SUTET dan SUTT Saluran Udara Tegangan Tinggi), jaringan distribusi (SUTM-Saluran Udara Tegangan Menengah dan SUTR-Saluran Udara Tegangan Rendah), serta Gardu Induk (GITET-Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi dan GI-Gardu Induk). Tenaga listrik yang dihasilkan melalui pembangkit tenaga listrik disalurkan melalui jaringan listrik. Seperti diketahui, pada umumnya pusat-pusat pembangkit tenaga listrik itu berada cukup jauh, bahkan sangat jauh dari perkotaan, kawasan industri, maupun perumahan yang memerlukan daya listrik. Jaringan listrik tersebut dikelompokkan menjadi jaringan distribusi dan jaringan transmisi. Jaringan distribusi tenaga listrik adalah jaringan listrik berada di sekitar pemakai seperti perumahan, perkotaan, maupun kawasan industri.

Jaringan distribusi tenaga listrik menggunakan tegangan lebih kecil dari 35 kV (PUIL 2000). Sedangkan jaringan transmisi tenaga listrik adalah sistem yang digunakan untuk menyalurkan daya listrik dalam kapasitas daya besar (tegangan di atas 35 kV) dengan menggunakan sistem tegangan tinggi atau ekstra tinggi dan daya listrik yang disalurkan cukup jauh. Saluran transmisi berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari pembangkit-pembangkit besar ke pusat beban. Karena pertimbangan teknis pada umumnya saluran transmisi tenaga listrik memakai saluran transmisi di udara terbuka yaitu disebut SUTT (Saluran Udara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tegangan Tinggi) atau SUTET. SUTET yang ada di Indonesia menggunakan tegangan 500 kV. Komponen lain dari sistem transmisi adalah Gardu Induk (GI), yaitu tempat untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mentransmisikan daya listrik dalam kapasitas daya besar.

Dalam GI terdapat trafo tenaga/daya kapasitas skala besar yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan dari sisi primer ke sisi sekunder. Sedangkan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) adalah gardu induk dimana sistem tegangan kerja yang terpasang menggunakan tegangan ekstra tinggi (dari 275 kV s/d 700 kV). Dalam sistem SUTET se-Jawa aspek teknisnya ada dua, yaitu:

- 1) SUTET 500kV sirkit tunggal, biasanya terdiri dari dua tower, memiliki konfigurasi pemasangan konduktor yang berjajar secara horisontal. Pertimbangan menggunakan sistem sirkit tunggal adalah untuk memperkecil dari gangguan sambaran petir, disamping juga pertimbangan geografis pegunungan
- 2) SUTET 500kV sirkit ganda, biasanya terdiri dari satu tower. Pemakaian lahan jauh lebih sedikit, namun konstruksi dari SUTET tersebut cukup tinggi dan sesuai digunakan di daerah-daerah yang frekuensi petirnya rendah, dengan tinggi lebih kurang 58 meter.

a. Permasalahan Sutet Dan Upaya Pencegahannya

Dalam upaya pembangunan SUTET banyak terjadi kendala mengenai pembebasan lahan dan isu dimasyarakat yang beredar bahwa tinggal di sekitar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

SUTET membahayakan kesehatan. Untuk masalah operasi ada berbagai kendala diantaranya:

- 1) Musim kemarau terjadi bersamaan dengan beban puncak Oktober.
- 2) Gangguan eksternal (galian pasir, layang-layang, pencurian, kontaminasi dan korosi, dsb).
- 3) Terbatasnya cadangan operasi.
- 4) Terbatasnya pasokan BBM (untuk beberapa Pembangkit).
- 5) Keterlambatan pembangunan SUTET 500 kV.
- 6) Sulitnya pembebasan tanah untuk Tapak tower dan Gardu induk.
- 7) Penolakan masyarakat terhadap keberadaan SUTET (yang mengeluhkan masalah kesehatan, dan lain-lain).

Apabila SUTET terganggu maka ada beberapa masalah yang akan timbul diantaranya sebagai berikut:

- a. Daya listrik tidak dapat dimanfaatkan secara optimum
- b. Keamanan pasokan tenaga listrik: Pemadaman bergilir.
- c. Kualitas daya listrik terganggu: Banyak gangguan, Tegangan dan frekuensi tidak stabil.
- d. Penambahan pelanggan akan terbatas
- e. Peluang pertumbuhan ekonomi terganggu (menjadi lambat)
- f. Faktor sosial lainnya seperti pendidikan, akan terganggu.

Tersedianya suplai listrik yang amdal (aman), berkualitas dan ekonomis sangat diperlukan untuk menunjang Pembangunan dan tercapainya Kesejahteraan Masyarakat. Transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi adalah komponen

yang sangat penting yang merupakan tulang punggung keandalan penyediaan tenaga listrik di Jawa-Bali, Kerjasama dan dukungan masyarakat dalam pengembangan sarana khususnya SUTET sangat diperlukan untuk mencapai suplai listrik yang andal, berkualitas, dan ekonomis. Keberadaan jaringan energi listrik, salah satunya melalui sistem transmisi SUTET, melalui pemahaman atas pola hubungan antara SUTET dengan guna lahan yang dilaluinya dapat mendukung keberadaan kawasan perkotaan. Secara ekonomi SUTET mendukung fungsi kawasan perkotaan sebagai penggerak pembangunan bagi wilayah sekitarnya melalui listrik yang ditransmisikan.

Secara sosial SUTET mendukung kegiatan sosial-aktivitas manusiadalam mengisi ruang yang saling mendukung dan serasi dengan aktivitas lain di dalamnya dan juga pola hubungan yang positif terhadap SUTET maupun sebaliknya. Secara lingkungan, SUTET dapat menjadi pengendali pertumbuhan kawasan yang tidak terkendali, terutama penetrasi pada kawasan konservasi dan kawasan kepadatan tinggi. Dengan pemenuhan ketiga aspek tersebut, maka pembangunan kawasan perkotaan keberlanjutan dapat diperkuat dan memperkuat jaringan transmisi SUTET.¹⁸

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸Erfancatur.blogspot.com, *SUTET Untuk Mendukung STL* (Makalah), Di Akses Pada Tanggal 13 Mei 2016.